



PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

NOMOR : 5 TAHUN 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

NOMOR: 5 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA KELEMBAGAAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
NOMOR : 5 TAHUN 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS
1945 SEMARANG NOMOR : 5 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA KELEMBAGAAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

- Menimbang :**
- a. bahwa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan pembangunan nasional yang berwawasan kebangsaan dan berlandaskan Pancasila, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa peningkatan tersebut memerlukan adanya kerjasama antara Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan pihak lain, sehingga dapat menciptakan percepatan dan sinergitas dalam implementasi Visi, Misi dan Tujuan Universitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembara Negara Nomor 5336);
 4. Undang undang nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di luar negeri;
 7. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tendang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang No.006/SK/yay/B/VII/2014 Tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
11. Peraturan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN KERJASAMA KELEMBAGAAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
2. Rektor adalah Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
4. Kerjasama adalah kesepakatan antara pihak Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan pihak mitra tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan tri dharma perguruan tinggi.
5. Kegiatan kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan kerjasama antara Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan pihak lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.
6. Mitra adalah pihak pemerintah maupun swasta yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang melakukan kesepakatan kerjasama dengan Universitas.
7. Fakultas adalah satuan struktur pada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang koordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dalam satu cabang ilmu pengetahuan.
8. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
9. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam suatu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi.
11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dipimpin oleh seorang kepala, yang diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Rektor.
12. Unit kerja adalah semua unit yang ada di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

BAB II TUJUAN

Pasal 2 TUJUAN KERJASAMA

- a. Menyiapkan peserta didik dan menghasilkan lulusan dengan gelar akademik dan atau profesional yang mempunyai kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, memajukan dan/atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sejalan dengan kebutuhan masyarakat, Stakeholder dan pembangunan nasional;
- b. Pengembangan tri dharma perguruan tinggi, Globalisasi dan iptek (menangkap peluang dalam pengembangan iptek), serta pengembangan kelembagaan bekerjasama dengan mitra;
- c. Membentuk manusia yang cakap, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mempunyai keinsyafan bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya;
- d. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

BAB III PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN MITRA KERJASAMA

Pasal 3

Dalam melaksanakan kerjasama harus dilandasi prinsip :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan;
- c. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. menghargai keberadaan lembaga masing-masing;
- e. berorientasi pada kinerja, efektif dan efisien;
- f. Profesional , akuntabel dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

- a. bidang akademik, penelitian, pengembangan dan pemanfaatan iptek serta bidang pengabdian kepada masyarakat;
- b. bidang manajemen, pelatihan, pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan tenaga ahli;
- d. Dan lain-lain.

Pasal 5

Mitra Kerjasama terdiri atas :

- a. kelembagaan Negara;
- b. lembaga Pemerintah maupun lembaga non pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah serta BUMN maupun BUMD;

- c. lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta, baik yang Nasional, Regional, maupun Internasional;
- d. dunia usaha/Industri/Perusahaan Nasional maupun Internasional;
- e. lembaga donor dalam bidang pendidikan budaya dan/atau penelitian;
- f. individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;
- g. alumni dan asosiasi profesi ;
- h. organisasi non pemerintah baik nasional maupun internasional

BAB IV PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 6 Organisasi Pengelola Kerjasama

Organisasi Pengelola terdiri atas :

(1) Rektor memiliki wewenang :

- a) Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan pihak mitra;
- b) Mendelegasikan kegiatan kerjasama kepada Fakultas, Program Studi, UPT atau Unit Kerja yang relevan;
- c) Menandatangani Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati bersama.

(2) Wakil Rektor IV Bidang Pengembangan dan Kerjasama:

- a) Merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan penjangjangan kegiatan kerjasama dengan pihak mitra :
- b) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan Fakultas, Program Studi, UPT, Unit Kerja di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan instansi lain;
- c) Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama yang diusulkan oleh Fakultas, UPT, Unit Kerja di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
- d) Melakukan kegiatan pengadministrasian seluruh kerjasama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
- e) Memfasilitasi, menyiapkan dan melaksanakan acara penandatanganan perjanjian kerjasama;
- f) Mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerjasama serta;
- g) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi pelaksanaan perjanjian kerjasama.

Pasal 7 Persyaratan Calon Mitra

- (1) Sebelum melakukan kerjasama perlu dilakukan analisis/penilaian terhadap calon mitra;
- (2) Analisis /penilaian yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. calon mitra memiliki *track record*/ kualifikasi yang baik;
 - b. nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerjasama;
 - c. komitmen untuk mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi.

BAB V
PROSEDUR DAN MEKANISME KERJASAMA
Bagian Kesatu
Prosedur

Pasal 8

Prosedur melakukan kerjasama meliputi :

- a. Penjajakan kerjasama;
- b. Pembahasan kerjasama;
- c. Pelaksanaan kerjasama;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;
- e. Pengembangan dan pemutusan kerjasama.

Bagian Kedua
Penjajakan kerjasama

Pasal 9

- (1) Penjajakan terhadap calon mitra didasarkan pada tugas dan fungsi Universitas;
- (2) Penjajakan dilakukan oleh Fakultas, Program Studi, UPT, Unit Kerja dan harus koordinasi dengan wakil rektor yang membidangi, baik secara lisan maupun tertulis untuk dikaji dan dipelajari sebelum dilaporkan kepada rector;
- (3) Selanjutnya rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, akan dibahas antar pejabat terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis.

Bagian Ketiga
Pembahasan Kerjasama

Pasal 10

- (1) Pembahasan merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan naskah perjanjian kerjasama sampai dengan tercapainya kesepakatan dan dilakukan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama;
- (2) Materi perjanjian kerjasama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh Universitas dan mitra kerja tentang butir-butir kesepakatan, selanjutnya dibuat dalam draft perjanjian kerjasama.
 - a. Draft perjanjian kerjasama selanjutnya dibahas antar pimpinan Universitas untuk dikaji dipelajari khususnya dari aspek hukumnya;
 - b. Masukan / hasil koreksi dari para pimpinan, selanjutnya dikirimkan kembali untuk dikomunikasikan ulang dengan pihak mitra kerja;
 - c. Jika draft sudah disepakati bersama oleh unit dan mitra kerja, selanjutnya dikonsultasikan ke pimpinan Universitas (Rektor) untuk dipelajari ulang perihal butir-butir/ isi draft perjanjian kerjasama;
 - d. Jika ada koreksi, segera diperbaiki oleh Bidang Kerjasama;
 - e. Jika disetujui, dicetak naskah Perjanjian Kerjasama dan selanjutnya dimintakan paraf persetujuan pejabat yang membidangi pengembangan dan kerjasama;

- f. Jika dibutuhkan pencermatan yang lebih akurat, akan dibentuk tim khusus.
- g. Naskah perjanjian kerjasama, oleh Wakil Rektor IV selanjutnya disampaikan ke Rektor sebagai laporan;
- h. Perjanjian kerjasama yang sudah mendapat persetujuan, dibuat rangkap dua masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Rektor atau Dekan atau Ketua Program Studi sesuai dengan substansinya dengan pihak mitra pada hari pelaksanaan penandatanganan;
- i. Teknis pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak berdasarkan atas kesepakatan bersama.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah perjanjian kerjasama;
- (2) Masing-masing pelaksana kerjasama wajib membuat laporan secara berkala kegiatan kerjasama kepada Rektor melalui Wakil Rektor IV (bidang pengembangan dan kerjasama).

Bagian Kelima

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 12

- (1) Monitoring dan pelaksanaan evaluasi kerjasama dilakukan oleh pimpinan lembaga masing-masing dan dilaporkan kepada Wakil Rektor yang membidangi Kerja Sama.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama merujuk pada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi pertimbangan untuk melanjutkan, mengembangkan, atau menghentikan kegiatan kerjasama.

Bagian Keenam

Pengembangan Program

Pasal 13

Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kerjasama dipandang perlu/ layak untuk dilanjutkan, dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan, penyempurnaan dan/atau penciptaan kegiatan kerjasama baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama tersebut guna mencapai tujuan bersama.

Pasal 14

Pengakhiran Kerjasama

Kerjasama berakhir apabila :

- a. batas waktu telah berakhir;
- b. Tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui;
- c. Salah satu pihak memutuskan hubungan kerjasama;
- d. Salah satu pihak tidak dapat menjalankan tujuan kerjasama.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Format dan contoh Nota kesepahaman dan kesepakatan/atau perjanjian kerjasama sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Prosedur pembentukan Nota kesepahaman dan kesepakatan atau perjanjian Kerjasama sebagaimana terdapat dalam lampiran 2 ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Seluruh Nota Kesepahaman dan nota kesepakatan/atau Perjanjian Kerjasama yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman dan kesepakatan/atau Perjanjian Kerjasama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor : 2.124/SK/C.06.04/V/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada saat ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 5 Maret 2016

REKTOR

Dr. Dra. Suparno, M.Si
NIDN. 0603075501

B. Contoh : Nota Kesepahaman



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Nomor : (dari Mitra)

Nomor :(dari UNTAG)



Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

GUBERNURPROVINSI.....

Dan

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

masing-masing bertindak untuk dan atas nama lembaga instansi yang diwakili, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta bidang lain yang disepakati dan sesuai dengan fungsi serta wewenang masing masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan di tuangkan dalam perjanjian tersendiri yang disepakati oleh para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Nota Kesepahaman Bersama berlaku untuk jangka waktu tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani para pihak yang di pegang oleh masing masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di, pada tanggal


UNTAG SEMARANG,

PEMERINTAH PROVINSI

(nama)
Rektor

(nama)
Gubernur

C. Contoh : Nota Kesepakatan



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945**



.....
DAN
UNIVERSITAS
.....
TENTANG

..... **(Judul)**

Nomor (dari UNTAG)

Nomor (dari MITRA)

Pada hari ini, tanggal, tahun dua ribu lima belas (00-00-2015), bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I.**(nama)**,**(jabatan)**, yang diangkat berdasarkan, Nomor, tanggal (dasar bertindak), dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas, berkedudukan di, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (UNTAG)**; dan
- II. **(nama)**, **Rektor Universitas 17 Agustus 1945**, yang diangkat berdasarkan Universitas 17 Agustus 1945 Nomor, tanggal, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945, berkedudukan di, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman Bersama tentang (sesuai judul), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini ialah untuk :

- a.
- b.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. bidang
- b. bidang
- c. bidang; dan
- d. bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3
JANGKA WAKTU

.....

Pasal 4
PELAKSANAAN

.....

Pasal 5
PEMBIAYAAN

.....

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

.....

Pasal 7
PENUTUP

.....

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945,

PIHAK PERTAMA
.....,

(Nama)
Rektor

(Nama)
Jabatan

D. Contoh : Nota Kesepahaman Internasional

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ON
ACADEMIC COOPERATION AND EXCHANGE
BETWEEN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
AND
..... UNIVERSITY

Universitas 17 Agustus 1945, having its principal office at, Indonesia and University having its principal office at (the “Parties”) hereby enter into a Memorandum of Understanding (“MoU”) on academic cooperation and exchange, based upon a foundation of good will, cooperation, reciprocity, and mutual benefit.

1. The Parties will promote in particular the following activities :
 - (1) Exchange of scientific materials, publication and information;
 - (2) Exchange of faculty members;
 - (3) Exchange of students; and
 - (4) Joint research and meetings for research.
2. These activities are to be carried out on after mutual consultation between the parties or the divisions concerned thereof;
3. All financial arrangements to pursue any of the above activities are to be negotiated for each specific case;
4. The Parties agree that, in the event of research collaboration leading to patent rights, copyrights or other intellectual property rights, further agreement(s) must be negotiated diligently and in good faith in each case in accordance with the policies of the Parties on intellectual property and the respective laws and regulations of the Republic of Indonesia and
5. Amendment of the general MoU is to be effected upon deliberation and mutual consent given in writing by the Parties. Once accepted, such amendment shall be regarded as part of this MoU;
6. This general MoU shall be effective upon signature by the Parties and shall remain in force for a period of five years. Thereafter it may be reviewed and extended upon a written agreement by the parties;
7. Either Party has the right to terminate the memorendum without liability by giving six months notice in writing of such intent to the other Party. The event of termination will not affect the completion of activities which have already commenced;
8. The Parties agree to resolve any dispute or misunderstanding arising from this MoU amicably though mutual consultation or negotiation.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties here to have concluded this MoU, made in two equally authentic copies in English, to be executed by their duly authorized representatives.

For and behalf of
..... University

For and on behalf of
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

(Name)
President

(Name)
Rector

Dated:/...../.....

Dated:/...../.....

E. Contoh Perjanjian Kerjasama



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT
DAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945**



TENTANG

..... (Judul)

Nomor (dari MITRA)

Nomor (dari UNTAG)

Pada hari ini, tanggal, tahun dua ribu lima belas (00-00-2015), bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I.(nama),(jabatan), yang diangkat berdasarkan, Nomor, tanggal (dasar bertindak), dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas, berkedudukan di, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. (nama), **Rektor Universitas 17 Agustus 1945**, yang diangkat berdasarkan Universitas 17 Agustus 1945 Nomor, tanggal, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945, berkedudukan di, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang (sesuai judul) (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian ini ialah

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian meliputi :

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
- a.
 - b.
 - c. dst
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :
- a.
 - b.
 - c. dst
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
- a.
 - b.
 - c. dst
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- a.
 - b.
 - c. dst

Pasal 4
PELAKSANAAN

.....

Pasal 5
JANGKA WAKTU

.....

Pasal 6
PEMBIAYAAN

.....

Pasal 7
MEKANISME PEMBAYARAN

.....

Pasal 8
FORCE MAJEURE

.....

Pasal 9
PENYELESAIAN SENGKETA

.....

Pasal 10
KORESPONDENSI

.....

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

.....

Pasal 12
PENUTUP

.....

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945,


PIHAK PERTAMA
PT.

(Nama)
Rektor

(Nama)
Jabatan

Lampiran : 2

Prosedur Pembuatan Naskah Nota Kesepahaman dan nota kesepakatan atau Perjanjian Kerjasama





PANDUAN KERJA SAMA

Wakil Rektor 4: Bidang Kerjasama

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
Tahun 2020

KATA PENGANTAR


Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya Buku Panduan Kerja Sama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang(UNTAG) Semarang dapat diselesaikan.

Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia mengemban tugas yang penting dan strategis dibidangpendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dituntut mampu menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha/industri/pemerintah dan berbagai elemen masyarakat dalam pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.Oleh karena itudiperlukan panduan kerja sama agar kemanfaatan kerja sama dapat dicapai secara optimal.

Dengan mempertimbangkan dinamika perluasan kerjasama, Panduan disusun dengan maksud memberikan pedoman operasional bagi unit-unit di tingkat Universitas maupun Fakultas di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Semarangdalam melaksanakan kerja sama dengan mitra kerja, baik tingkat lokal, nasional maupun internasionalagar mempunyai Daya Saing Yang tinggi.

Buku panduan ini tersusun berkat kerja sama dan bantuan berbagai pihak, Untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak . Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan citra Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dalam pengembangan di tingkat nasional maupun internasional.

Semarang, 18Pebruari 2020
Rektor



Prof. Dr. Drs. Suparno.,MSi
NID.0603075501

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Kerja Sama	2
1.3. Tujuan Kerja Sama.....	2
1.4. Penegasan Istilah	2
II. RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJA SAMA.....	4
2.1. Ruang Lingkup	4
2.2. Bentuk Kerja Sama.....	4
2.2.1 Kerja Sama Akademik	4
2.2.2 Kerja Sama Non Akademik.....	8
III. KERJA SAMA DALAM NEGERI.....	9
3.1. Tujuan Kerja Sama Dalam Negeri	9
3.2. Prinsip Kerja Sama Dalam Negeri	10
3.3. Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri	10
IV. KERJA SAMA LUAR NEGERI.....	12
4.1. Tujuan Kerja Sama Luar Negeri	12
4.2. Prinsip Kerja Sama Luar Negeri	13
4.3. Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri.....	13
V. JENIS JENIS DOKUMEN KERJA SAMA.....	14
5.1. Berita Acara (MoM) Kerja Sama	14
5.2. Rintisan Kerja Sama.....	15
5.3. Nota Kesepahaman.....	15
5.4. Perjanjian Kerja Sama.....	18
VI. PENUTUP.....	21

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang sebagai institusi yang mempunyai karakter Nasionalis dan memiliki sumber daya manusia yang memadai dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu, tentunya memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat), sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa melalui kerjasama antar perguruan tinggi, dunia usaha/industri/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Namun demikian, kerja sama yang dibangun tidak saja terbatas di bidang akademik, namun dapat lebih luas di bidang non-akademik. Kerja sama yang dimaksudkan dalam Panduan Kerja Sama ini adalah kesepakatan antara Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan pihak mitra kerja.

Dalam mengelola kerjasama, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang sudah semakin meningkat baik dari kuantitas maupun kualitasnya, dan meningkatnya hasrat saling membutuhkan di antara berbagai institusi, baik akademik maupun non-akademik, sehingga kedepan diharapkan mampu terus bersaing dan menangkap peluang-peluang yang ada. Oleh karena itu, keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menangkap peluang-peluang yang ada dilingkungan eksternalnya. Guna memberikan pedoman dalam berbagai kegiatan kerjasama dipandang perlu membuat Panduan Kerja Sama.

1.2 Dasar Hukum Kerja Sama

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG)

Semarang;

7. Peraturan Rektor No 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.

1.3 Tujuan Kerja Sama

Secara lebih spesifik, Kerja sama dilingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dilaksanakan dengan tujuan:

1. Meningkatkan kinerja dan mutu Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang pada umumnya, dan Fakultas/Lembaga/Unit yang bernaung di bawah Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang pada khususnya,
2. Menjalinkan hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

1.4 Peristilahan

1. Kerja sama adalah kesepakatan kerja sama antara Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan perguruan tinggi, dunia usaha, industri, lembaga pemerintah/non pemerintah atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
3. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
4. Kontrak manajemen adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
5. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
6. Program pemindahan kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerja sama.
7. Program kembar (*twinning*) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.

8. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
9. Pertukaran dosen (*exchange*) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.
10. Program gelar ganda (*double degree*) adalah kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dan saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa atau mata kuliah lain yang disyaratkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
11. Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*) adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
12. Penelitian bersama (*joint research*) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
13. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
14. Pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*) adalah kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
15. Penyediaan beasiswa (*scholarship*) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan.
16. Magang mahasiswa (*internship*) adalah bentuk kegiatan dimana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan memberikan bekal pengalaman kerja dengan mempraktikkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
17. Kesepakatan Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) adalah kesepakatan antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman yang dituangkan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.

18. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.
19. Pemanfaatan bersama sumber daya (*resourcesharing*) adalah pemanfaatan sumber daya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/ industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/ belum memiliki sumber daya tersebut melalui kegiatan kerjasama penyelenggaraan pendidikan tinggi.

II. RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJASAMA

2.1 Ruang Lingkup Kerja Sama

Kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/ lokakarya, magang/kuliah praktik/*assistantship* bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dapat melakukan Kerja Sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kerjasama tersebut dilaksanakan melalui penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing-dibimbing atau polakolaborasi.

2.2 Bentuk Kerja Sama

2.2.1 Kerja Sama Bidang Akademik

Kerja sama bidang akademik dapat dilakukan antara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan perguruan tinggi lain maupun antara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerjakan samakan antara Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan perguruan tinggi lain berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
2. Penjaminan mutu internal,
3. Program kembar (*twinning program*),
4. Gelar bersama (*joint degree*),
5. Gelar ganda (*double degree*),
6. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (*credit transfer program*),
7. Penugasan dosen senior sebagai Pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (*program detasering*),
8. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*),
9. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resourcesharing*),
10. Penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*),

11. Pemagangan (*internship*),
12. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*), dan
13. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

Sementara itu, kerja sama di bidang akademik antara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia,
2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat,
3. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resourcesharing*),
4. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha,
5. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, dan/atau
6. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerja sama akademik antara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan perguruan tinggi lain di bidang pendidikan dapat berupa kerja sama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Kerja sama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu, kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

Kerja sama bidang akademik antara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan perguruan tinggi lain dalam hal penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan cara: berbagi praktik baik (*best practices*) penyelenggaraan penjaminan mutu, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu.

Kerjasama akademik melalui program kembar (*twinning program*) adalah kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan perguruan tinggi lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan. Kerja sama yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama (*joint degree*) merupakan kerja sama antara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, yakni mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik. Sementara itu, kerja sama akademik melalui pemberian gelar ganda (*double degree*) dilaksanakan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:

1. Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing program studi; dan
2. Menempuh dan lulus mata kuliah selain matakuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

Kerjasama bidang akademik yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau pemerolehan kredit merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam

satuan kredit semester antara:

1. Program studi yang sama dengan strata yang sama,
2. Program studi yang sama dengan strata yang berbeda,
3. Program studi yang berbeda dengan strata yang sama, dan/atau
4. Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

Kerja sama bidang akademik antara Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. Dosen dari Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain,
- b. Dosen dari Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerjasama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerja sama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Kerja sama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan menugaskan dosen dari Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.

Sementara itu kerja sama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Demikian juga sebaliknya, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dapat menerima bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

Kerja sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerja sama penerbitan berkala jurnal ilmiah antara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan

dengan cara menerbitkan berkala jurnal ilmiah yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pulakerja samaini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam jurnal ilmiah secara berkala yang dikelola oleh Universitas 17 Agustus 1945 Semarang ataupun perguruan tinggi mitra.

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/ atau tenaga kependidikan dari Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang untuk menimba pengetahuan (magang) diperguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Sebaliknya dapat terjadi, dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.

Kerja sama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personilnya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan perguruan tinggi lain. Kerja sama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas Kerja Sama Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan perguruan tinggilain.

Kerja sama Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerja sama bidang akademik pengembangan sumber daya manusia antara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerja sama yang dilaksanakan melalui berbagai program di bidang pendidikan, pelatihan, pemagangan dan/atau layanan pelatihan. Kerjasamaini bersifat *reciprocal* atau timbal balik, dalam keadaan tertentu Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dapat menjadi tuan rumah (*host*) atau sebaliknya, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang menjadi tamu di institusi mitra.

Kerja sama bidang akademik melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat antara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerja sama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara bersama-sama. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan institusi mitra.

Kerja Sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama

berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerja sama bidang akademik antara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara pemanfaatan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk kuliah umum, kuliah pakar, tutorial ataupun bantuan teknis (*technical assistance*) dengan narasumber dari dunia usaha, praktisi, dan profesional yang relevan dengan kebutuhan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang sebagai berikut:

1. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, baik berprestasi di bidang akademik, olah raga maupun seni tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga, atau
2. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang dinilai baik namun berasal dari keluarga kurang mampu.
3. Beasiswa UNTAG 1 diperuntukkan bagi mahasiswa (yatim piatu).

Syarat-syarat dan ketentuan penyaluran beasiswa ataupun bantuan pendidikan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan dari Kemahasiswaan Bagian Akademik / Kemahasiswaan dan Kerja sama Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang serta memperhatikan masukan dari penyedia beasiswa.

Kerja sama Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan dunia usaha dan/atau mitra lain yang dilakukan melalui bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Kerja Sama Non Akademik

Bentuk-bentuk kegiatan non-akademik yang dapat dikerjakan samakan dengan perguruan tinggi lain diantaranya adalah: 1) pendayagunaan aset, 2) penggalangan dana, dan/atau 3) jasa dan *royalti* hak kekayaan intelektual. Selain kerja sama dengan perguruan tinggi lain, kerja sama non-akademik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dapat pula terjalin dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain. Adapun kegiatan yang dapat dikerjakan samakan di samping kegiatan-kegiatan

yang telah disebutkan di atas, di antaranya adalah:1) pengembangan sumberdaya manusia, 2) koordinatorkegiatan,3) pemberdayaan masyarakat; dan/atau 4) bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

Kerja Sama bidang non-akademik antara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerja samayang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik.

Kerja sama non-akademik Universitas 17 Agustus 1945(UNTAG) Semarang denganperguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk kegiatan lain yangdianggapperlu ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerja sama bidang non akademik antara Universitas 17 Agustus 1945 Semarangdengan dunia usaha dan/ataupihaklainyangdilakukanmelaluipengembangan sumberdayamanusiadiantaranyakerjasama dalam bentuk layanan pelatihan, magang/praktik kerja (*internship*), danpenyelenggaraanbursatenaga kerja.

Kerja sama bidangnon-akademikyngdilakukanmelaluikoordinatorkegiatan(*eventorganizer*)dilaksanak andengancaramenunjukUniversitas 17 Agustus 1945 Semarangmenjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Kerja sama yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan kerja sama dengancara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semaranguntuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atausebaliknya.Hal-hal yang lebih teknis operasional ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku

III.KERJASAMA DALAMNEGERI

3.1 Tujuan Kerja Sama DalamNegeri

Program Kerja Sama Dalam Negeri secara spesifik bertujuan menyiapkan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG)Semarangmenjadi masyarakat Indonesia dan global yang mendukung tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendukung perdamaian dunia melalui penguatan nasionalisme internalisasi multi kultural oleh mahasiswa sekaligus melakukan penguatan internasionalisasi. Secara tidak langsung Kerja Sama Dalam Negeri bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas lulusan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarangdalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan yangdapatmemasuki pasar kerja nasional dan internasional dengan tambahan ketrampilan multi-bahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi,

- pemahaman budaya dan aturan antar daerah,
2. Meningkatkan pengembangan politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya berbasis pengetahuan, dan
 3. Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan manusia dan pencapaian *Millenium Development Goals*(MDGs).

3.2 Prinsip Kerja Sama Dalam Negeri

Pelaksanaan Program Kerja Sama Dalam Negeri wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku.

Pelaksanaan Program Kerja Sama Dalam Negeri dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip:

1. Pengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
2. Kesetaraan dan saling menghormati, artinya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga dalam negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan Kerja Sama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi dalam negeri tersebut telah diregistrasi dan diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di Negara Indonesia;
3. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya Kerja Sama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang ;
4. Keberlanjutan, artinya kerja sama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan pihak-pihak yang bekerja sama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerja Sama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau internasional.
5. Keberagaman, artinya kerja sama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.

3.3 Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama Unit Kerja dan Bagian Kerja sama UNTAG Semarang harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama. Tahapan dan prosedur kerja sama yaitu sebagai berikut:

1. peninjauan kerja sama ;
2. pembahasan kerjasama;
3. pengesahan kerjasama;
4. pelaksanaan kerjasama;

5. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;
6. pengembangan program; dan
7. pemutusan, perubahan, atau perpanjangan kerjasama.

Penyajakan Kerja Sama adalah tahapan awal dari mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh unit kerja (Fakultas, Badan, Lembaga, dan unit kerja lain) atau bagian Kerja sama UNTAG Semarang. Tahapan ini dilakukan setelah mendapatkan izin atau sepengetahuan unit kerja atau Bagian Kerja sama UNTAG Semarang. Langkah-langkah dalam penyajakan kerja sama:

1. Kerja sama harus mendapatkan izin atau sepengetahuan dari unit kerja atau Bagian Kerja sama UNTAG Semarang, kemudian diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerja sama yang sesuai dengan bidangnya untuk diadakan kajian.
2. Bila Wakil Rektor setuju, Wakil Rektor yang membidangi akan menetapkan dalam surat keterangan (atau bentuk lain) persetujuan kerjasama.
3. Setelah surat keterangan (atau bentuk lain) ditetapkan, maka Unit kerja dapat menindaklanjuti dan dibahas bersama antar Unit Kerja atau Bagian Kerja Sama dengan Unit Kerja dan/atau pejabat terkait yang diwujudkan dalam rencana kerjasama.

Tahap selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengesahan kerja sama yaitu suatu tahapan untuk menindaklanjuti kerja sama yang dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh Unit Kerja atau Bagian Kerja Sama UNTAG Semarang.

Pengesahan kerja sama dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program dan perpanjangan kerja sama bila waktu kerja sama telah berakhir sesuai kesepakatan para pihak. Rencana kerja sama yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan UNTAG Semarang harus dipayungi dengan MoU terlebih dahulu. Naskah Perjanjian Kerja sama yang masih dalam bentuk MoU perlu dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau MoA. MoU dan/atau MoA dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama. Berita Acara Kegiatan (*Minutes of Meeting*) dibuat oleh pengusul dan mitra kerjadan disepakati oleh pihak yang bekerja sama.

Nota Perjanjian Kerja sama berupa MoU dan/atau MoA merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerja sama. MoU ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan mitra kerja. Setiap kerja sama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerja sama terhitung mulai tanggal penandatanganan notaperjanjian kerjasama.

Penandatanganan nota perjanjian kerja sama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA. Tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan MoA dikoordinasikan oleh Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi.

IV.KERJA SAMA LUARNEGERI

Kerja Sama Luar Negeri didefinisikan sebagai kerja sama antara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri yang bersifat melembaga. Kerja Sama Luar Negeri yang sifatnya individual tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam panduan ini. Kerja Sama Luar Negeri dapat berbentuk kerja sama yang outputnya adalah pemberian gelar atau ijasah pada peserta didik yang terlibat dalam program Kerja Sama tersebut (disebut Kerja Sama Bergelar) atau kerja sama yang outputnya tidak pada pemberian gelar atau ijasah pada peserta didik namun pada pemberian Sertifikat Alih Kredit (*credit transfer*) bagi peserta didik yang nantinya akan dituliskan pada Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) dari peserta didik ketika lulus (disebut Kerja Sama Non-gelar).

Bentuk-bentuk Kerja Sama Luar Negeri yang lain adalah pertukaran dosen (*staff exchange*), pertukaran mahasiswa (*student exchange*), penelitian bersama (*joint research*), penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*), pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*), penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama, magang mahasiswa (*internship*), penyediaan beasiswa (*scholarship*), dan pemanfaatan bersama sumber daya (*resource sharing*).

Pelaksanaan Kerja Sama Bergelar dan Kerja Sama Non-gelar harus mendapatkan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

4.1 Tujuan Kerja Sama Luar Negeri

Program Kerja Sama Luar Negeri secara spesifik bertujuan menyiapkan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang menjadi masyarakat global yang mendukung perdamaian dunia melalui internalisasi multikultural oleh mahasiswa sambil melakukan penguatan nasionalisme. Secara tidak langsung Kerja Sama Luar Negeri bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas lulusan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja internasional dengan tambahan keterampilan multi-bahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya dan aturan antar Negara;
2. Meningkatkan pengembangan politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya berbasis pengetahuan; dan
3. Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan manusia dan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs).

4.2 Prinsip Kerja Sama Luar Negeri

Pelaksanaan Program Kerja Sama Luar Negeri wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku.

Pelaksanaan Program Kerja Sama Luar Negeri dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip:

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
2. Kesetaraan dan saling menghormati, artinya Universitas Negeri Semarang dapat menjalin Kerja Sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga di luar negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan kerja sama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi luar negeri tersebut telah diregistrasi dan diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui dinegaranya;
3. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya Kerja Sama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang ;
4. Keberlanjutan, artinya kerjasama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan pihak-pihak yang bekerja sama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerja sama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau internasional;
5. Keberagaman, artinya kerjasama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.

4.3 Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama Unit Kerja dan Bagian Kerja sama UNTAG Semarang harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama. Tahapan dan prosedur kerja sama yaitu sebagai berikut:

- a. penjajakan kerja sama;
- b. pembahasan kerjasama;
- c. pengesahan kerjasama;
- d. pelaksanaan kerjasama;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;
- f. pengembangan program; dan
- g. pemutusan, perubahan, atau perpanjangan kerjasama.

Penjajakan Kerja Sama adalah tahapan awal dari mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh unit kerja (Fakultas, Badan, Lembaga, dan unit kerja lain) atau bagian Kerja sama UNTAG Semarang. Tahapan ini dilakukan setelah mendapatkan izin atau sepengetahuan unit kerja atau Bagian Kerja sama UNTAG SEMARANG

Langkah-langkah dalam penjajakan kerja sama:

1. Kerja sama harus mendapatkan izin atau sepengetahuan dari unit kerja atau Bagian Kerja sama UNTAG Semarang, kemudian diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan

Kerja sama yang sesuai dengan bidangnya untuk diadakan kajian.

2. Bila Wakil Rektor setuju, Wakil Rektor yang membidangi akan menetapkan dalam surat keterangan (atau bentuk lain) persetujuan kerjasama.
3. Setelah surat keterangan (atau bentuk lain) ditetapkan, maka Unit kerja dapat menindaklanjuti dan dibahas bersama antar Unit Kerja atau Bagian Kerja Sama dengan Unit Kerja dan/atau pejabat terkait yang diwujudkan dalam rencana kerjasama.

Tahap selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengesahan kerja sama yaitu suatu tahapan untuk menindaklanjuti kerja sama yang dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh Unit Kerja atau Bagian Kerja Sama UNTAG Semarang.

Pengesahan kerja sama dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program dan perpanjangan kerja sama bila waktu kerja sama telah berakhir sesuai kesepakatan para pihak. Rencana kerja sama yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan UNTAG Semarang harus dipayungi dengan MoU terlebih dahulu. Naskah Perjanjian Kerja sama yang masih dalam bentuk MoU perlu dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau MoA. MoU dan/atau MoA dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama. Berita Acara Kegiatan (*Minutes of Meeting*) dibuat oleh pengusul dan mitra kerjanya disepakati oleh pihak yang bekerja sama.

Nota Perjanjian Kerja sama berupa MoU dan/atau MoA merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerja sama. MoU ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan mitra kerja. Setiap kerja sama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerja sama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerja sama. Penandatanganan nota perjanjian kerja sama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA. Tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan MoA dikordinasikan oleh Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi.

V. JENIS-JENIS DOKUMEN KERJA SAMA

5.1 Berita Acara Kerja Sama

Surat Berita Acara dalam sebuah perjanjian kerja sama baik antar individu maupun organisasi merupakan dokumen yang mutlak diperlukan sebagai bukti bahwa hal-hal yang tercantum dalam kontrak kerja sama tersebut telah dilakukan. Atau bisa juga berisi tentang kronologis suatu kejadian atau peristiwa penting dalam sebuah pertemuan dan ini biasanya dibuat oleh UNTAG Semarang maupun pihak mitra sebagai bahan dalam menindaklanjuti kerjasasama.

Dalam sebuah berita acara setidaknya mencantumkan hal-hal berikut :

1. Kapan waktu peristiwa itu terjadi meliputi tanggal, hari, danjam.
2. Dimana tempatnya meliputi nama jalan, gedung, nomor rumah, dan lain sebagainya secaralengkap.
3. Siapa saja pihak yang berkepentingan meliputi nama, alamat, jabatan, dan keteranganlain
4. Obyek yang menjadi pokok berita acara bila berupa barang disebutkan nama, jumlah, kondisi danlain-lain
5. Ditandatangani pihak-pihak yang berkepentingan bila perlu dibubuhimaterai

5.2 Rintisan/Inisiasi Kerja Sama

Istilah rintisan atau inisiasi, dalam kegiatan kerja sama merupakan proses penjajakan dengan mitra baik dalam negeri maupun luar negeri, dapat dilakukan oleh Rektor, Pejabat, dan individu/perseorangan (Dosen/Tenaga kependidikan/ Mahasiswa) Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Rintisan atau Inisiasi kerja sama, sering dikenal dengan surat niat (*a letter of Intent*) ialah surat yang dibuat dan atau disepakati bersama dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri sebagai bukti tertulis, bahwa telah terjadi persetujuan untuk menerima tawaran akan saling bekerja sama dari para pihak, dengan syarat- syarat dan ketentuan yang disepakati bersama.

Apabila akan dilaksanakan kerja sama dengan mitra dengan inisiator pejabat dan individu atau perseorangan (Dosen/Tenaga kependidikan/ Mahasiswa), yang bersangkutan harus segera melaporkan bagian Kerja sama UNTAG SEMARANG dengan menunjukkan *A Letter of Intent (LOI)* yang telah ditandatangani para pihak. LOI dijadikan sebagai bukti tertulis untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut.

5.3 Nota Kesepahaman (MoU)

Istilah *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Nota Kesepahaman. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) istilah Nota Kesepahaman ataupun Nota Kesepakatan ini tidak dikenal. Namun seringkali Nota Kesepahaman dibuat berdasarkan ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berarti bahwa orang per orang maupun secara institusional memiliki kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian.

Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan pula sebagai dasar bagi Nota Kesepahaman karena diasumsikan bahwa Nota Kesepahaman merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas adanya kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat. Lebih lanjut, apabila kita membaca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dapat dikatakan pula bahwa undang-undang

tersebut dapat dijadikan dasar bagi pembuatan suatu Nota Kesepahaman.

Menurut Biro Riset Legislatif (*Legislative Research Bureau's*), MoU didefinisikan dalam *Black's Law Dictionary* sebagai bentuk *Letter of Intent*. Adapun *Letter of Intent* didefinisikan: "*A written statement detailing the preliminary understanding of parties who plan to enter into a contract or some other agreement; a noncommittal writing preliminary to a contract. A letter of intent is not meant to be binding and does not hinder the parties from bargaining with a third party. Business people typically mean not to be bound by a letter of intent, and courts ordinarily do not enforce one, but courts occasionally find that a commitment has been made...*".

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa MoU melingkupi hal-hal sebagai berikut:

- 1) MoU merupakan pendahuluan perikatan (landasan kepastian);
- 2) *Content*/isi materi dari MoU hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja;
- 3) Dalam MoU memiliki tenggang waktu, dengan kata lain bersifat sementara;
- 4) MoU pada kebiasaannya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci; dan
- 5) Karena masih terdapatnya keraguan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, MoU dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan.

Secara umum, Nota Kesepahaman memiliki pengertian kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. Oleh karenanya Nota Kesepahaman bukanlah kontrak, karena kontraknya sendiri belum terbentuk. Dengan demikian Nota Kesepahaman tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Akan tetapi seringkali Nota Kesepahaman dipandang sebagai suatu kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani. Apabila dalam kenyataannya, salah satu pihak tidak melaksanakan substansi dari Nota Kesepahaman, maka pihak lainnya tidak pernah menggugat persoalan itu ke pengadilan. Hal ini berarti bahwa Nota Kesepahaman hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral.

Pada prinsipnya Nota Kesepahaman adalah suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain yang isinya memuat keinginan untuk mengadakan hubungan hukum. Berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat surat sejenis untuk menunjukkan kehendak yang sama. Secara umum substansi yang terdapat di dalam Nota Kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Nota Kesepahaman tersebut.

Nota Kesepahaman secara umum memiliki bagan atau anatomi yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul

Judul Nota Kesepahaman tidak bersifat spesifik karena pada hakekatnya Nota Kesepahaman adalah dokumen yang sifatnya sangat umum mengenai keinginan para pihak untuk saling bekerja sama. Namun, dari judul dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Nota Kesepahaman tersebut. Secara struktur, bagian Judul memuat kata-kata "Nota Kesepahaman", nama institusi para pihak, dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Nota Kesepahaman dapat mencantumkan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan.

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Nota Kesepahaman. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan saat Nota Kesepahaman.

b. Jabatan para pihak

Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatanganan bertindak untuk dan atas nama institusi.

- Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi.

- Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.

c. Konsiderans atau pertimbangan

- Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman.

- Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut".

- Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.

- Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3. Bagian Isi

Para pihak yang bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman memiliki kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Nota Kesepahaman. Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh mereka atau kedua belah pihak. Dalam prakteknya, perumusan isi Nota Kesepahaman ada yang singkat, ada pula yang lengkap, tergantung pada kesepakatan para pihak. Namun dari kedua pola tersebut yang lebih banyak digunakan adalah rumusan secara singkat, sementara rumusan secara lebih rinci diwujudkan dalam isi kontrak (Kesepakatan Kerja Sama). Pada umumnya substansi Nota

Kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.
 - b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - c. Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat rincian pelaksanaan atau kegiatan dari Nota Kesepahaman.
 - d. Jangka Waktu yang menunjukkan masa berlakunya Nota Kesepahaman (jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak).
 - e. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
 - f. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Bagian Penutup.
- Bagian ini merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Memorandum (atau Nota Kesepakatan) ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".
5. Bagian tanda tangan para pihak
- Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:
- a. Keabsahan Nota Kesepahaman, yang menunjukkan agar Nota Kesepahaman memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp 6000,00 (enam ribu rupiah).
 - b. Penandatanganan Nota Kesepahaman, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

5.4 Perjanjian Kerja Sama

Istilah *Memorandum of Agreement (MoA)* dalam bahasa Indonesia umumnya diterjemahkan sebagai Perjanjian Kerja Sama atau Kesepakatan Kerja Sama. Secara umum Perjanjian Kerja Sama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman dalam hal strukturnya. Akan tetapi Perjanjian Kerja Sama lebih bersifat mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian. Perjanjian Kerja Sama dapat dipandang sebagai suatu kontrak yang memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah dimaksud

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu perjanjian mengandung unsur sebagai berikut:

a) Perbuatan

Frasa "Perbuatan" tentang Perjanjian ini lebih kepada "perbuatan hukum" atau "tindakan hukum". Hal tersebut dikarenakan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh para pihak berdasarkan perjanjian akan membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan tersebut.

b) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian hakikatnya dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum (subjek hukum).

c) Mengikat sendiri.

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Artinya, terdapat akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Bagan atau anatomi dari suatu Perjanjian Kerja Sama pada umumnya yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul.

Judul dirumuskan oleh para pihak yang menjadi subjek dalam Perjanjian Kerja Sama, sehingga dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Perjanjian Kerja Sama tersebut. Judul hendaknya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mencerminkan apa yang menjadi kehendak para pihak. Secara struktur, bagian Judul memuat nama institusi para pihak, nama Perjanjian Kerja Sama dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Sepertihalnya Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama menggunakan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan.

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Perjanjian Kerja Sama. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan saat Perjanjian Kerja Sama.

b. Jabatan para pihak

Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatanganan bertindak untuk dan atas nama institusi.

- Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi.

- Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.

- c. **Konsiderans atau pertimbangan**
- **Konsiderans** memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerja Sama.
 - **Konsiderans** diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut".
 - **Tiap-tiap** pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
 - **Tiap-tiap** pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma(;).

3. **Substansi Perjanjian Kerja Sama**

Para pihak yang bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sama memiliki keleluasaan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Perjanjian Kerja Sama. Isi Perjanjian Kerja Sama menggambarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Isi Perjanjian Kerja Sama dirumuskan secara rinci diwujudkan dalam isi kontrak. Pada umumnya isi Perjanjian Kerja Sama memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. **Maksud dan Tujuan**, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang disepakati dan saling menguntungkan.
- b. **Ruang Lingkup Kegiatan**, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. **Hak dan kewajiban** para pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang (tidak berat sebelah).
- d. **Force Majeure**, yang memuat sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak yang dapat mengganggu atau menghalangi berlangsungnya perjanjian.
- e. **Jangka Waktu**, yang menunjukkan masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama, berikut ketentuan mengenai perpanjangan ataupun penghentian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir.
- f. **Biaya Kegiatan**, yang merupakan beban financial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
- g. **Penyelesaian Perselisihan**, yang merupakan upaya-upaya yang mungkin untuk ditempuh manakala terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di antara pihak-pihak yang membuat Perjanjian Kerja Sama.
- h. **Aturan Peralihan**, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. **Bagian Penutup.**

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Perjanjian Kerja Sama dan

dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".

5. Bagian tanda tangan parapihak

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdapat:

- a. Keabsahan Perjanjian Kerja Sama, yang menunjukkan agar Perjanjian Kerja Sama memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp 6000,00 (enam ribu rupiah).
- b. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dan inaskah.

VI. PENUTUP

Semoga dengan diterbitkannya Panduan Kerja Sama ini akan meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama yang terjalin antara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia usaha, yang bermuara pada peningkatan pencapaian visi dan misi di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.